



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 687 /TAHUN 2025

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Gedung dari Daftar Inventaris Barang Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 000.2.4 /104.7/ Dinkes , tanggal 4 Juli 2025 perihal Permohonan Izin Pembongkaran Bangunan;
  2. Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik Bangunan Klinik Puskesmas Desa Tobungku Kecamatan Totikum Selatan Nomor : 000.2.3.2 /197.7/ Dinkes /2025 tanggal 4 November 2025;
  3. Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik Bangunan Klinik Puskesmas Desa Nulion Kecamatan Totikum Selatan Nomor : 000.2.3.2/197.8 /Dinkes /2025 tanggal 4 November 2025;
  4. Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik Bangunan Klinik Puskesmas Desa Paisumosoni Kecamatan Tinangkung Selatan Nomor : 000.2.3.2 /197.9 / Dinkes /2025 tanggal 4 November 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menghapus barang milik daerah dari daftar inventaris barang milik pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana Diktum KESATU adalah barang milik daerah berupa bangunan klinik/puskesmas yang berada dalam penguasaan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Melakukan mutasi pencatatan dan penggunaan barang antar perangkat daerah dalam neraca aset tetap Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini ditindak lanjuti dengan berita acara serah terima dari pengguna barang lama kepada pengguna barang yang baru.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 17 Desember 2025  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 687 /2025  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG PADA DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DAFTAR BANGUNAN KLINIK/ PUSKESMAS YANG DIHAPUS

| No | Jenis Barang/ Nama Barang  | No Kode Barang        | Register | Kondisi Bangunan (B, KB, RB) | Konstruksi Beton/ Tidak | Luas Lantai (m2) | Letak/ Lokasi Alamat                     | Dokumen Gedung: Tanggal | Harga Perolehan | Keterangan                                                  |
|----|----------------------------|-----------------------|----------|------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                          | 3                     | 4        | 5                            | 6                       | 7                | 8                                        | 9                       | 10              | 11                                                          |
| 1  | Bangunan Klinik/ Puskesmas | 1.3.3.01.001.0 06.010 | 000067   | RB                           | Beton                   | 500              | Desa Paisumosoni Kec. Tinangkung Selatan | 31/12/2000              | 140.290.130,00  | Puskesmas Pembantu Desa Paisumosoni Kec. Tinangkung Selatan |
| 2  | Bangunan Klinik/ Puskesmas | 1.3.3.01.001.0 06.010 | 000074   | RB                           | Tidak                   | 144              | Desa Nulion Kec. Totikum Selatan         | 31/12/2001              | 340.137.500,00  | Puskesmas Pembantu Desa Nulion Kec. Totikum Selatan         |
| 3  | Bangunan Klinik/ Puskesmas | 1.3.3.01.001.0 06.010 | 000133   | RB                           | Beton                   | 300              | Desa Tobungku Kec. Totikum Selatan       | 31/12/2008              | 374.700.682,00  | Puskesmas Pembantu Desa Tobungku Kec. Totikum Selatan       |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
JUSLI MOUDADY